



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : KP.04.01/IV/14973/2021

24 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : Penetapan Protokol Kesehatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Politeknik Kesehatan

Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan jumlah pegawai yang terkonfirmasi COVID-19 di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Politeknik Kesehatan dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk :

1. Melakukan pengaturan sistem kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal sebagai berikut:
 - a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/1857/2020 tentang Pengaturan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Tatanan Norma Baru
 - b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/IV/1954/2020 tentang Perubahan Pengaturan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Tatanan Norma Baru
 - c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/12541/2021 tentang Perubahan Pengaturan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Tatanan Norma Baru
 - d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/12755/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Melakukan penetapan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.
4. Melakukan upaya untuk mengurangi dan menekan penularan COVID-19 di lingkungan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal,

ttd

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP 196110201988031013

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Lampiran 1:

1. Para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Para Direktur Politeknik Kesehatan